




PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2017/PA Pld.



DEM] KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pengadilaa Agama Paiopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oien :

Karmiia binti Arsad, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Redo Seiatan, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dalam hai ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 97/P/SKH/2017/PA Plp. tanggal 1 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada:

Umar Kaso adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Umar Kaso, b.H. dan Kekan berkedudukan di Jaian Andi Mappanyompa No.9 Paiopo, selanjutnya disebut Penggugat;
meiawan

Eka Noviandi bin Ishak, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan peiaut. bertempat kediaman di Dusun Riwang. Desa Riwang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilaa Agama tersebut;

- Teiah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Teiah mendengar keterangan Penggugat;
- Teiah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oien Penggugat:

Put. No. 364/Pdt.G/2017/PA. Pip. Hal.1 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

BcjhW3 Pcfiyy i-iyat dalam SUfat yuyatann'ya tcuanyyal CC

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan
364/Pdt.G/20i 7/PA Pip. pada tanggal 06 Juii 20i7. teian menc hal en^k^nj/*
sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal i9 Aprii 20176 Miiadivah,
bertepatan dengan tanggal 22 Rajab1436 Hijerivah, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Dusun Redo, Desa Komba Seiatan, Kecamatan
Larompong, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
0066/015/IV/2017. tertanggal 19 Aprii 2017. yang dikeiuarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong. Kabupaten
Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun
Redo, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong. Kabupaten Luwu, seiama 3
buian;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan badan iayaknya suami-istri (bada dukhui). namun beium dikaruniaai anak;
4. Bahwa sejak awai pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oieh:
 - Tergugat gemar minum-minuman keras;
 - Tergugat pemarah dan cemburu;
 - Tergugat dan keiurganya tidak meniaiin hubungan siiaturahmi kepada keluarga
Penggugat;
 - Pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya karena kehendak orang tua;
5. Bahwa pada akhir buian juni 2017 terjadi iagi cekcok disebabkan hai tersebut di
atas, sehingga terjadi pisah ranjang yang disusul dengan pisah tempat tinggal
karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kembaii ke rumah orang tuanya yang
sudah berjalan 10 hari lamanya dan sudah tidak



6. saling memperduikan lagi dan Penggugat untuk mengakhiri berkesimpulan ur

pernikahan dengan perceraian;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijeia

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat teian memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Perundang- undangan yang beriak;

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Paiopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalii-dalii tersebut di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Paiopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan iaiak satu bain sughra Tergugat (Eka Noviandi bin ishak) terhadap Penggugat (Karmiia binti Arsad);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Paiopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak puia mewakiikan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah,



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang
kett tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah:

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persi
v % \$D

Droses mediasi tidak dapat dilaksanakan. namun dari Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya
bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang
tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan
Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/015/IV/2017,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong.
Kabupaten Luwu tanggal 19 April 2017. bermeterai cukup sesuai dengan
aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Janna binti Hamma, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Dusun Redo. Desa Komba Seiatan.

Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan
di bawah sumpah yang pada pokoknya adaian sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi, sedang
Tergugat adaian menantu saksi:
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah
pada tanggal 19 April 2017, Dusun Redo, Desa Komba Seiatan,
Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu:
- Bahwa, setean menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah di rumah orang tua Penggugat di Dusun Redo, Desa
Komba Seiatan. Kecamatan Larompong selama 3 bulan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
mereka hidup rukun selama kurang lebih 3 bulan dan belum dikaruniai

Put. No. 364/ Pdt.G/2017/PA.Pip. Hai. 4 dari 12 hal.



anak;

Put. No. 364/ Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mu\$ dan harmonis, namun sejak buian Juni 2017, dimana Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering meihat iangsung terjadi pertengf perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab ketidak narmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, di samping Tergugat tukang cemburu dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering meiat iangsung terjadi pertengkaran dan percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab yang iain sehingga sering terjadi percekcoan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menjalin hubungan baik terhadap keiuarga Penggugat;
 - Bahwa, sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah beriaian kurang iebih 2 bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kembaii ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperduikan iagi dan sudah tidak ada komunikasi iagi seiama berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa seiama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka rukun kembali, namun iidak berhasil;
2. Arsad bin Usman, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Redo, Desa Komba Seiaian, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah
- sumDahnva Dada Dokoknva adaiah sebaaaai berikut:**

Put. No. 364/ Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena anak sedang Tergugat kenai karena anak menantu saksi;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sama di rumah saya seiaku orang tua Penggugat Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, seiama 3 buian;

Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat awainya mereka hidup rukun dan harmonis daiam membina rumah tangganya 3 buian iamanya, dan belum dikaruniai anak;

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat teian menikah iagi dengan perempuan lain dan sudah punya 1 orang anak, suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering mencemburui Penggugat dan pemarkah;

Bahwa penyebab yang iain sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun yaitu Tergugat tidak menjalin hubungan silaturahmi terhadap keiuarga Penggugat;

Bahwa saksi sering melihat langsung terjadi percekcoan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat:

Bahwa, sejak buian Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah beriaian 2 buian iamanya;

Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adaian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa, saksi tahu seiama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi iagi;

Bahwa Tergugat tidak pernah iagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama mereka berpisah tempat tinggal;

Put. No. 364/ Pdt.G/2017/PA. PIp. Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sejak mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu seiama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya. Penggugat menyatakan tetap pada da'wanya gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM


menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan da'wanya pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang

Put. No. 364/ Pdt.G/2017/PA. Ptp. Hal. 8 dari 12 hal.



menikah pada tanggal 19 April 2017 awainya dalam rumah tangga dengan Tergugat baik dan rukun, namun beium dikaruniai ar sejak dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi l dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum- sampai mabuk, dan Tergugat pemarah dan tukang cemburu, Tergugat dan keiuargaanya iidak meniaiin hubungan siiaturahmi kepada keiuarga Penggugat, dan pada bulan Juni 2017 Tergugat meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya, akibatnya teiah berpisah tempat tinggal bersama sudah beriaian sekitar 3 bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun denaan Terauaai dan memohon kepada Maieis Hakim aaar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalij-daiii gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat yang teiah dipanggii secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah daiam perkara ini adaiah;

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk daiam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Put. No. 364/ Pdt.G/2017/PA. Pip. Hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan perceraian, Penggugat teian mengajukan ai P serta 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang teian persidangan dapat menunjukkan asiinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah suami-istri yang sah sehingga Maieiis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dan sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya teian memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan reievan dengan pokok perkara dan saing bersesuaian antara yang satu dengan yang iain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formii dan materii saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan daiam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan beium pernah bercerai, dan beium dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak dari awal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat seiaiu cemburu terhadap Penggugat, dan Tergugat dan keluarganya tidak menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat tidak tahan. Seteian itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 3 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat teian diusahakan agar kedua beiah pihak rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Put. No. 364/ Pdt.G/2017/PA. Plp. Hai. 10 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut teiah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang teri tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan p< tinaaaai:

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan iidak menerima penasinaian dari Maieiis Hakim, hai ini merupakan petunjuk bagi Maieiis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama-sama dengan Tergugat, sehingga Maieiis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapai dirukunkan iagi:

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tuiuan perkawinan sebagaimana maksud Pasai i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keiuarga yang kekai dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hai ini akan menjadi beban dan beienggu Penggugat daiam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oien karena teiah terbukti adanya perseiisinan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak saling memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maieiis Hakim berpendapat bahwa daiii-daiii gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat teiah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasai 116 huruf (a) dan (f) KOMPIIASI Hukum islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oien karena Tergugat iidak pernah nadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat teiah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabuikan dengan verstek;

Put. No. 364/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 11 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Nomor 7 i ahun i 969 yang ieiah diubah dan ditambah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradiian Agama, maka" Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan seteian berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oieh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun i 989 tentang Peradiian Agama yang teian mengaiami dua kaih perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang beriakui dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang teian dipanggii secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Eka Noviandi bin Ishak) terhadap Penggugat (Karmiia binti Arsad);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan yang teian berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691000 (enam ratus sembiian puiuh satu ribu rupiah);

Put. No. 364/ Pdt.G/2017/PA. Pip. Hai. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilaan Agama Paipo pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 Miliadiyah bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijeriyah oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Maieis. Tommi. S.HL dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nurbaya S. S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Maieis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

**Tommi, S.HL. Drs. Abd.
Rahman**

Panitera

Pengganti, ttd

Hi. Nurbaya S, S.H

Perincian biaya

perkara : -

Pendaftaran

AIK perkara

Panggilan

Redaksi

Rp 30.000,-

Rp 50.000,-

Rp 600.000,-

Rp 5.000,- Rp

6.000,-

J u m i a h

Meterai

Rp 691.000,-

(Terbilang enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilaan Agama


Drs. Muh. Tahir, S.H.

Put. No. 364/ Pdt.G/2017/PA. Plp. Hai. 13 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Put. No. 364/ Pdt.G/2017/PA. Pip. Hai. 14 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)